



## **Implementasi Akad Muḍarabah Pada Tabungan Emas BTN Syariah**

### **Implementation of Muḍarabah Agreement on BTN Syariah Gold Savings**

**Agus Salim<sup>1\*</sup>, Amir Aditia Wilujeng<sup>2</sup>**

<sup>1, 2</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Banyumas, Indonesia

#### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang implementasi akad *muḍarabah* pada tabungan BTN emas iB. Emas sendiri saat ini merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan dan bukan merupakan alat tukar. Nilai fisik emas tidak dapat bertambah, tetapi nilai jual belinya dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, fisik emas tersebut tidak dapat dikelola untuk dikembangkan seperti alat tukar lainnya, kecuali emas tersebut dijual, lalu hasilnya dikelola dengan akad *muḍarabah*. *Muḍarabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan bagi hasil. Sebab itu, menarik untuk dibahas tentang bagaimana pelaksanaan akad *muḍarabah* pada tabungan emas BTN Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif normatif. Pendekatan ini menguraikan tentang bagaimana implementasi akad *muḍarabah* dan juga dapat dilihat bagaimana kesyariaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi akad *muḍarabah* pada tabungan emas di BTN Syariah merupakan pengelolaan dana nasabah yang dipercayakan kepada BTN yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil pengelolaan tersebut.

**Kata Kunci:** BTN Syariah, *Muḍarabah*, Tabungan Emas

#### **Abstract**

*This article discusses the implementation of the muḍarabah contract on BTN gold iB savings. Gold itself is currently a commodity that can be traded, but it is not a means of exchange. The physical value of gold cannot increase, but its buying and selling value can increase over time. Thus, physical gold cannot be managed for development like other means of exchange, unless the gold is sold; then the results are managed with a muḍarabah contract. Muḍarabah is a cooperative contract between two or more parties that includes profit-sharing provisions. Therefore, it is interesting to discuss the implementation of the muḍarabah contract on BTN Syariah gold savings. This study uses a normative descriptive research approach. This approach describes how the implementation of the muḍarabah contract can also be seen as an example of sharia. The results of the study indicate that the implementation of the muḍarabah contract on gold savings at BTN Syariah involves managing customer funds entrusted to BTN to generate profit through the profit-sharing mechanism employed by the management.*

**Keywords:** BTN Syariah, *Muḍarabah*, Gold Savings.

#### **Histori Artikel:**

Diterima 07 Juni 2025, Direvisi 30 Juni 2025, Disetujui 01 Juli 2025, Dipublikasi 21 Juli 2025.

#### **\*Penulis Korespondensi:**

agussalimsiogut@gmail.com

#### **DOI:**

<https://doi.org/10.60036/jbm.728>

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat pesat. Banyak lembaga baru dengan prinsip syariah bermunculan, seperti koperasi, asuransi, bank, hingga lembaga investasi lain berbasis syariah. Selain itu, perkembangan lembaga keuangan prinsip syariah juga terlihat dari semakin beragamnya produk dan layanan keuangan, khususnya di perbankan syariah yang menawarkan berbagai pilihan instrumen investasi bagi masyarakat.

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan di berbagai aspek, seperti pengembangan pelayanan lembaga, peningkatan infrastruktur, regulasi, sistem keamanan, serta kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Hal ini mendorong munculnya berbagai bank syariah di Indonesia, termasuk di antaranya Bank BTN Syariah. Pada 14 Februari 2005, Bank BTN Syariah resmi didirikan dengan membuka kantor cabang syariah pertamanya di Jakarta. Bank ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis syariah, mendukung pencapaian target keuntungan, meningkatkan keamanan operasional, serta memastikan kepuasan dan kenyamanan nasabah dan karyawan (BTN Syariah, accessed October 25, 2024, <https://www.btn.co.id/Syariah>).

Dalam layanan perbankan syariah, terdapat berbagai jenis akad yang digunakan. Di antaranya, akad bagi hasil yang paling umum adalah *mudharabah*. Akad ini dapat diterapkan baik untuk menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Sesuai dengan UU Perbankan Syariah, akad *mudharabah* tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan dana dalam bentuk investasi, seperti deposito dan tabungan, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyalurkan pembiayaan dengan Bank BTN Syariah menggunakan berbagai jenis akad dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana. Misalnya, dalam produk penghimpunan dana, bank ini menggunakan akad *mudharabah* pada Tabungan BTN Emas iB.

Tabungan BTN Emas iB merupakan produk inovatif dari Bank BTN Syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam berinvestasi emas, yang memberikan keuntungan dalam jangka Panjang (Tabungan BTN Emas iB, October 25, 2024, <https://www.btn.co.id/id-ID/Syariah/Individual/Produk-Dana/Tabungan-Perencanaan/Tabungan-BTN-Emas-iB>). Tabungan BTN Emas iB dirancang untuk membantu nasabah yang ingin menabung dalam bentuk emas sebagai persiapan kebutuhan masa depan. Produk ini menggunakan akad *mudharabah* (kerjasama bagi hasil), dengan setoran awal minimal Rp. 100.000 dan setoran wajib autodebet sebesar Rp. 50.000. dengan minimal target Rp. 600.000.

Dengan demikian, BTN Emas iB adalah produk simpanan yang menerapkan akad *mudharabah*. Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk berinvestasi dalam emas dan memperoleh bagi hasil yang menguntungkan. Tujuan khusus dari produk tabungan emas ini adalah untuk menyimpan uang bagi klien yang ingin memperoleh emas dengan cara yang aman dan nyaman karena bank akan melindungi dana klien secara ketat untuk menghilangkan kemungkinan kehilangan atau bahaya lainnya (Yogi Hernando, Havis Aravik, Fadilla, 2022. hlm 453).

Secara teknis, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama dengan perjanjian bagi hasil, di mana satu pihak, yang disebut *ṣahib al māl*, menyediakan *ma'qud alaih* (modal), sementara pihak lainnya disebut *mudārib*, menyediakan tenaga kerja mengelola modal yang disediakan. Hubungan ini menetapkan kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk mencapai keuntungan dalam suatu usaha (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020, hlm. 42–54). *Mudharabah* dapat diartikan sebagai transaksi kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dimana salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lainnya menjadi pengelola modal. Istilah ini menggambarkan bahwa *ṣahib al māl* (pemilik modal) memberikan sebagian hartanya untuk diinvestasikan dalam suatu bentuk usaha, dengan harapan mendapatkan keuntungan (Sayyid Sabiq, 1997). *Mudharabah* dapat diartikan sebagai suatu akad

yang melibatkan penyerahan modal kepada pihak lain untuk dikelola. Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh akan dibagikan di antara kedua belah pihak. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Muḍarabah* adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, dengan modal dari salah satu pihak dan pihak lain sebagai pengelola modal, dan hasil keuntungan dari pengelolaan modal tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak saat awal akad.

Berdasarkan prinsip ini, bank syariah berperan sebagai mitra baik bagi penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dalam hubungan ini, bank berfungsi sebagai *muḍarib* (pengelola), sedangkan penabung berperan sebagai *ṣahib al māl* (pemilik dana). Di antara keduanya, terdapat akad *muḍarabah* yang mengatur pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak (Fariz Al-Hasni, 2017, hlm.208).

Dalam praktiknya, *muḍarabah* adalah kontrak kerjasama antara pihak *ṣahib al māl*, yang memberikan dana awal, dan pihak *muḍarib*. Dalam konteks ini, akad *muḍarabah* diterapkan sebagai akad penghimpunan dana, seperti yang terlihat pada produk Tabungan BTN Emas iB di Bank BTN Syariah.

Implementasi tabungan emas BTN Syariah ini berbeda dengan tabungan emas BSI, dimana tabungan emas BSI menggunakan akad *bay' murabahah* dan akad *wadiah yadul amanah*. Dimana nasabah membeli emas yang belum dimiliki, dan belum di beli dari perusahaan pencetak emas, namun emas telah dijual belikan dan dititipkan dalam bentuk konversi gram emas di BSI mobile (Agus Salim, 2024, hlm.15). Melihat dari akad yang digunakan antara tabungan emas BTN dan tabungan emas BSI maka ada perbedaan, BTN Syariah menggunakan akad *mudharabah* dan sedangkan BSI menggunakan akad *bay' murabahah* dan akad *wadiah yadul amanah*. Kesamaannya keduanya menggunakan emas sebagai komoditas tabungan nasabah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan analisis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif normatif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu dalam masyarakat. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode interview, di mana peneliti mengumpulkan data melalui interview pada customer service BTN syariah. Dengan mempertanyakan prosedur, ketentuan tabungan emas dan juga implementasi akad *muḍarabah* pada tabungan emas BTN. Selain informasi diambil dari customer service BTN syariah, data juga diambil dari website BTN Syariah dan juga Ringkasan Informasi Layanan (RIPLAY) Personal tabungan emas BTN syariah. Setelah itu mendeskripsikan data-data tersebut dan menganalisa deskripsi tersebut dengan menggunakan fatwa DSN MUI dan juga Fikih Klasik yang berkaitan tentang jual beli emas dan praktik akad *muḍarabah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Muḍarabah* berasal dari kata *ḍarb*, yang berarti memukul atau berjalan. Konsep memukul atau berjalan ini menggambarkan proses di mana seseorang bergerak maju dalam menjalankan usaha. Berdasarkan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat tiga rukun dalam akad *muḍarabah*, yaitu: a) *ṣahib al māl*, yang merupakan pemilik modal; b) *muḍarib*, yaitu pelaku usaha yang mengelola modal; dan c) Akad, yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak (Yogi Hernando and Havis Aravik, 2022). Di dalam fikih klasik selain rukun tersebut ada *ma'qud alaih* atau modal yang dikelola, dan *hisabah* atau bagi hasil.

Secara teknis, *al muḍarabah* merupakan perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama, yang disebut *shahibul maal*, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal. Pembagian keuntungan (bagi hasil) dari usaha ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian, pemilik

modal akan menanggungnya, asalkan kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian disebabkan oleh tindakan curang atau kelalaian dari pengelola, maka pengelola tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Muhammad Syafi’i Antonio, 2009). *Muḍarabah* terbagi atas dua jenis, yaitu *muḍarabah mutlaqah* dan *muḍarabah muqayyadah* (Rahman Ambo Masse, 2010, hlm. 77–85).

Sehubungan dengan pembagian yang telah disebutkan, penulis akan lebih memusatkan pada akad *muḍarabah mutlaqah* dalam diskusi ini.

Menurut Hendi Suhendi yang dikutip dari buku Zaenal Arifin, *muḍarabah muthlaqah* (*Unrestricted Investment Account*) merupakan bentuk kerjasama antara *ṣahib al maal* dan *muḍarib* dalam apa saja, tidak dibatasi dengan usaha tertentu. Dalam jenis akad ini, tidak ada batasan mengenai spesifikasi usaha, waktu, atau lokasi bisnis. Dengan kata lain, *muḍarib* diberikan kebebasan penuh dalam mengelola dana, memilih jenis usaha, menentukan wilayah bisnis, serta mengatur waktu usaha dan aspek lainnya.

*Muḍarabah* juga didefinisikan sebagai bentuk usaha bersama yang memungkinkan *muḍarib* mengelola dana dalam berbagai jenis usaha yang mampu menghasilkan laba, dengan syarat kegiatan tersebut mematuhi kaidah syariah. Pada dasarnya, pemberi modal tidak memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan. Meskipun demikian, *muḍarib* diberi kewenangan untuk mengawasinya, karena *muḍarabah* merupakan kemitraan antara mereka yang mengelola (para pekerja) dan sumber daya keuangan, tanpa memberikan kepemilikan modal kepada pengelola (Fariz Al-Hasni, 2017, hlm. 209). Akad *muḍarabah* merupakan akad kerja sama dalam bentuk usaha antara pengelola (*‘amil/muḍharib*) dan pemilik modal (*shahib al mal*) yang menyetorkan seluruh modal. Keuntungan perusahaan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang ditentukan dalam akad (Fatwa DSN MUI NO: 1 1 5/DSN-MUI/LX/2A 17 Tentang Akad *Muḍharabah*).

Dasar hukum akad *muḍarabah* dapat dilihat dalam quran.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, (QS. Al-Muzzammil · Ayat 20)

Sedangkan di dalam hadis *muḍarabah* secara jelas pernah dilakukan oleh sayyidina Abbas.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَسُ بْنُ عَبْدِ الْمُظَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اسْتَرَطَّ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدْيَاءً وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَأَبَةً كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَأَعِنُ فَعَلْ زَالِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ سِرُّهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَزَهُ

Abbas bin Abdul Muthalib, ketika memberikan aset berdasarkan perjanjian *muḍarabah*, menetapkan bahwa *muḍaribnya* harus menahan diri dari menyeberangi lautan, menghindari lembah, dan tidak boleh memiliki hewan. Jika salah satu ketentuan ini diabaikan, *muḍarib* akan menanggung resiko atas kecerobohnya. Setelah mengetahui persyaratan Abbas, Rasulullah memberikan persetujuannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Umumnya sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat-syarat *Muḍarabah* adalah: 1. Ijab dan qabul yang mengindikasikan keridhaan kedua belah pihak. Dengan itu disyaratkan dalam ijab qabul tidak ada paksaan dan harus adanya kejelasan dalam apa yang diperjanjikan. 2. *al ‘Aqidain* atau *ṣahib al māl* dan *muḍarib*, mereka berdua haruslah berakal sehat, cakap hukum, tidak dalam pengampuan atau curatele. 3. *Ma’qud alaih*, atau modal yang dikelola. Dalam hal ini modal harus jelas jumlahnya, bukan sesuatu yang haram karena milik orang lain yang tidak berhak. 4. amal atau usaha yang digeluti untuk mengembangkan modal. 5. Nisbah atau

keuntungan yang dibagi hasilkan, harus diketahui jumlah pembagian antara pemodal dan pengelola (Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, 2013. hlm.309-311).

Dengan ketentuan rukun dan syarat suatu transaksi dapat diketahui kesesuaiannya dengan ketentuan Syariah. Jika rukun dan syarat tidak dipenuhi maka dipastikan praktik transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Syariah. Namun dalam hukum ekonomi Syariah, tidak cukup hanya melihat ketentuan saja namun juga ada pula ketentuan etika. Transaksi ekonomi Syariah harus sesuai dengan etika bisnis Islam, baik terhindar dari *maisir*, *gharar* ataupun *riba*.

### **Implementasi *Muḍarabah* Tabungan Emas BTN Syariah**

Tabungan BTN Emas iB adalah produk simpanan yang mengandalkan akad kerja sama berupa *muḍarabah mutlaqah*. Tabungan tersebut dirancang untuk memenuhi keinginan nasabah dalam memiliki emas. Produk ini memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah yang ingin menabung emas. Dengan menggunakan tabungan ini, nasabah dapat merasa tenang karena dana mereka akan dikelola dengan baik oleh pihak bank, sehingga risiko kehilangan atau masalah lainnya dapat diminimalkan. Bank BTN Syariah menerbitkan Tabungan BTN Emas iB karena menyadari pentingnya investasi emas di Indonesia. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui transaksi biasa atau *murabahah*, adalah diperbolehkan (*mubah/ ja'iz*) selama emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang).

BTN Emas iB merupakan produk simpanan dana berakad *Muḍarabah* yang memberikan kemudahan nasabah untuk berinvestasi melalui pembelian emas dengan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan. Keunggulan Tabungan BTN Emas iB adalah membantu nasabah mempersiapkan dana pembelian emas serta mendapatkan emas yang tersertifikasi keasliannya. Dalam tabungan emas, BTN Syariah menentukan minimal target dana Tabungan BTN Emas iB adalah Rp. 600.000. Beberapa ketentuan lain juga diatur, seperti setoran awal Rp. 50.000, minimal setoran wajib autodebet Rp. 50.000, saldo minimum, Rp. 10.000, Penarikan darurat Rp, 50.000 (Tabungan BTN Emas iB, <https://www.btn.co.id/id-ID/Syariah/Individual/Produk-Dana/Tabungan-Perencanaan/Tabungan-BTN-Emas-iB>).

Tabungan BTN Emas iB tidak dapat ditransaksikan begitu saja oleh nasabah, hal ini sifatnya tabungan bukan penitipan dana. Namun, dapat dilakukan penarikan dana apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dalam keadaan darurat atau saat target dana nasabah telah tercapai dan melakukan pembelian emas (Tabungan BTN Emas iB, <https://www.btn.co.id/id-ID/Syariah/Individual/Produk-Dana/Tabungan-Perencanaan/Tabungan-BTN-Emas-iB>).


Mekanisme Tabungan BTN Emas iB ini adalah nasabah dapat menyetor uang tunai untuk ditabung secara rutin setiap bulan sesuai dengan target dana yang ditentukan nasabah. Kemudian, uang yang terkumpul nantinya dapat dibelikan batangan fisik emas melalui jasa pembelian emas pada perusahaan yang telah bekerja sama dengan Bank sesuai dengan harga pada saat pembelian emas (Tabungan BTN Emas iB, <https://www.btn.co.id/id-ID/Syariah/Individual/Produk-Dana/Tabungan-Perencanaan/Tabungan-BTN-Emas-iB>).

Ketentuan proseduralnya, nasabah menabung uang rupiah ke rekening atas nama dirinya. Lelu tabungan rupiah tersebut dikelola oleh BTN syariah sesuai dengan prinsip Syariah. Dan pada waktu tertentu ketika nasabah akan menarik emas, maka BTN Syariah akan membelikan emas batangan yang dimaksud dengan menggunakan uang tabungan rupiah milik nasabah dalam rekening ditambah dengan Nisbah dari pengelolaan uang tersebut (Noval, 2025).

Tabungan BTN Emas iB merupakan produk tabungan syariah yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) untuk membantu nasabah dalam menabung sekaligus berinvestasi dalam bentuk emas. Produk ini dirancang khusus untuk merencanakan pembelian emas, yang

dianggap sebagai salah satu pilihan investasi yang paling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan (Noval, 2025).

Adapun gambaran skema alur pelaksanaan akad *muḍarabah* tabungan BTN emas iB sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Akad Muḍarabah

Penghitungan pembagian nisbah nasabah, ditentukan bahwa nasabah berhak mendapatkan nisbah sebesar 25% dan nisbah bank 75% (Noval, 2025). Sebagai ilustrasi penghitungan nasabahnya adalah apabila saldo rata-rata nasabah dalam 1 bulan adalah Rp. 50.000.000 dan diketahui bahwa pendapatan produk Tabungan BTN Emas iB bank pada bulan berjalan diketahui sebesar Rp. 1.000.000.000 serta saldo rata-rata per Tabungan BTN Emas iB adalah Rp.15.000.000.000, maka bagi hasil yang akan diterima nasabah adalah :  $(Rp. 50.000.000 / Rp. 15.000.000.000) \times Rp. 1.000.000.000 \times 25\% = Rp. 833.333$  (sebelum pajak) (Tabungan BTN Emas iB, <https://www.btn.co.id/id-ID/Syariah/Individual/Produk-Dana/Tabungan-Perencanaan/Tabungan-BTN-Emas-iB>).

Dalam praktiknya BTN syariah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana jika terjadi kerugian akibat pengelolaan yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak bank sebagai *muḍarib*. Sebaliknya, jika bank syariah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengelola dana nasabah (*shahib al māl*), maka bank tersebut wajib mengganti seluruh investasi dalam *akad muḍarabah*. Di dalam ranah perbankan syariah, produk-produk seperti tabungan dan deposito dapat menawarkan akad *mudharabah mutlaqah* ini (Zaenal Arifin, 2021).

Penarikan dana BTN emas iB oleh nasabah dapat dilakukan jika saldo tabungan nasabah setara dengan 10 gram emas. Dalam penarikan tabungannya, Nasabah memiliki fleksibilitas jika ingin melakukan penarikan dana, nasabah dapat menarik dalam bentuk uang tunai dan dapat pula menarik dalam bentuk emas batang, hal tersebut sesuai dengan keinginan nasabah (Noval, 2025)

Tabungan BTN Emas iB memiliki fungsi utama sebagai sarana bagi nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara yang aman dan praktis. Dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola dengan ketat oleh pihak bank, sehingga mengurangi resiko kehilangan atau masalah lainnya. Beberapa keuntungan yang dapat didapatkan nasabah ketika menabung di tabungan BTN Emas iB antara lain: 1) Keamanan dan kepercayaan dalam investasi emas, 2) Bagi hasil yang kompetitif, 3) Imbal hasil dapat diatur untuk autodebet zakat, infaq, dan *ṣodaqoh*, 4) Kemudahan

dalam persiapan dana, 5) Tersedianya layanan pembelian emas, dan 6) Adanya layanan gadai emas (PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, October 26, 2024, <https://www.btn.co.id/>).

Dengan menggunakan layanan produk emas BTN iB, nasabah mendapat kemudahan dalam berinvestasi emas, karena tidak lagi membeli emas dari pihak lain untuk ditabung ke bank, dan tidak perlu datang ke toko emas, nasabah cukup membeli emas melalui aplikasi BTN Syariah mobile.

### **Analisis Implementasi Akad Muḍarabah**

Tabungan BTN Emas iB merupakan produk tabungan syariah yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) untuk membantu nasabah dalam menabung sekaligus berinvestasi dalam bentuk emas. Produk ini dirancang khusus untuk merencanakan pembelian emas, yang dianggap sebagai salah satu pilihan investasi yang paling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Tabungan emas ini di Bank BTN Syariah menggunakan akad kerjasama yang dikenal sebagai *muḍarabah*.


Implementasi akad *muḍarabah* pada tabungan emas BTN iB adalah dilakukan untuk mengelolah dana yang akan digunakan untuk membeli emas batangan saat nasabah menginginkan. Pengelolaan dana tersebut mendudukan Nasabah sebagai *ṣohib al māl* dan BTN sebagai *muḍarib*, dan *ma'qud alaihnya* adalah tabungan uang rupiah di dalam rekening nasabah.

BTN Syariah mengelola tabungan uang nasabah untuk membiayai kegiatan ekonomi nasabah krediturnya atau layanan lain. Dari upaya pemberian biaya tersebut BTN akan mendapatkan keuntungan dari pembayaran kredit kreditur. Keuntungannya akan dibagi antara BTN dan nasabah tabungan emas. Dan dari keuntungan tersebut dan juga tabungan nasabah, BTN dapat membelikan emas yang diinginkan oleh nasabah.

Melihat gambar ini sebenarnya ada akad yang tidak diungkapkan dalam kegiatan tabungan emas BTN Syariah. Pada umumnya, setiap produk bank tidak dapat menggunakan hanya satu akad dalam transaksinya. Kebanyakan produk bank menggunakan multi akad atau *al aqdu al murakabah*, hal ini agar transaksi tetap sesuai dengan hukum dan prinsip Syariah.

Begitupun harusnya produk tabungan emas BTN Syariah. Dalam tabungan ini diketahui akad pengelolaan dana nasabah menggunakan akad *muḍarabah*, kemudian dalam setelah nasabah akan menarik fisik emas BTN belum ada dasar akadnya. BTN dalam hal ini dapat menggunakan *bay bil wakalah*. *Bay' bil wakalah* adalah jual beli dengan tambahan keuntungan melalui pihak ketiga untuk melaksanakannya. Praktiknya pihak pertama memerintahkan kepada kuasanya untuk membeli sesuatu kepada penjual atau produsen (Lia Murlisa, Annisa Mellani, Rozatul Fitri, Eli Aksiya. 2022). Akad ini dalam tabungan emas BTN iB berguna untuk menjembatani akad jual beli emas nasabah dan BTN. Sehingga transaksi produk tabungan emas BTN Syariah tetap terjaga kejelasan kesyariahnya. Namun hal ini justru tidak ditentukan oleh BTN Syariah dalam tabungan emas BTN iB, sehingga seolah akad *muḍarabah* belum mampu melengkapi transaksi jual beli emasnya, dalam arti lain akad *muḍarabah* hanya sebagai akad yang digunakan untuk pengelolaan dana untuk membeli emas nasabah.

*Bay' bil wakalah* mendudukan nasabah sebagai *muwakil* yang memberikan kuasanya untuk membeli emas yang diinginkan ke BTN, setelah BTN melakukan pengelolaan dan dari nasabah. BTN dalam kaitan ini sebagai *wākil* nasabah yang bertindak sebagai pembeli emas dari pihak pencetak emas. Setelah emas dibeli BTN, maka emas dapat diserahkan ke nasabah yang menginginkan menarik fisik emasnya. alur akad tersebut dapat difahami melalui skema ini.



**Gambar 2.** Alur multi akad tabungan emas BTN iB

Selain akad, ketentuan Nisbah juga penting untuk dianalisis. Pembagian nisbah akad *mudharabah* tabungan emas BTN iB sedikit berbeda dengan ketentuan nisbah *mudharabah* di fikih. Terutama dapat kita lihat perbedaannya pada prosentase nisbah, dimana Nasabah mendapatkan 25% dan bank 75% (Noval. 2025). Prosentase ini mempertimbangkan pendapatan produk tabungan BTN Emas iB bank, apabila saldo rata-rata nasabah dalam 1 bulan, artinya penentuan persentasenya bukan hanya mempertimbangkan pengelolaan dana nasabah secara spesifik. Dengan ketentuan tersebut bagian nisbah nasabah lebih sedikit dibandingkan dengan bagian nisbah bank. Berbeda dengan ketentuan nisbah *mudharabah* sebagaimana yang dipraktikkan di dalam fikih klasik. Dimana di fikih klasik pembagian nisbah adalah hal yang telah disepakati berdasarkan pengelolaan modal saja tidak digantungkan pada pendapatan bank dan kondisi bank, sehingga prosentase pembagian *shahibul mal* relatif lebih banyak dibandingkan dengan mudharib. Hal yang sama adalah ketentuan nisbah dalam fatwa DSN MUI, bahkan mudharib dalam hal ini nasabah dapat mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu (Fatwa DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/LX/2A 17 Tentang Akad Mudharabah). Namun meski demikian pembagian nisbah *mudharabah* emas BTN iB tersebut masih dalam kategori wajar jika nasabah dan BTN telah menyepakati pembagiannya. Hal itu mempertimbangkan bahwa dalam bertransaksi bertumpu pada keridhaan yang tidak memberi banyak *madharat*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29)

Dalam ayat ini keridhaan seseorang dalam bertransaksi menjadi prinsip keabsahan dan kesyariahan aktivitas ekonomi yang dilakukan. Dalam hal yang diindikasikan ada kerugian atau kemudharatan yang tidak besar, maka keridhaan terhadapnya dapat di *ma'fu* atau ditolerir, namun jika keridhaan dalam transaksi mengakibatkan kemelaratan dan kerugian besar yang dapat merusak ekologi ekonomi di masyarakat, maka keridhaan tersebut tidak dapat di absahkan. Contoh keridhaan terhadap satu buah yang dibeli dengan cara tebas, maka keridhaan terhadapnya dapat ditolerir, namun keridhaan terhadap riba pada saat hutang tidak ditolerir hal ini karena mudharatnya besar dan mengakibatkan ekologi ekonomi menjadi rusak. Dalam hal itu jika riba diperbolehkan maka yang miskin akan terjepit bahkan menjadi budak sebagaimana pada masa jahiliyah.

Dengan itu, maka dalam pemberlakuan akad syariah pada produk lembaga keuangan syariah haruslah lebih hati-hati. Kehati-hatian tersebut merujuk pada rukun dan syarat serta prinsip dasar kesyariahan suatu transaksi. Tanpa memperdulikan hal tersebut kemungkinan produk yang diklaim syariah menjadi tidak syariah.

## KESIMPULAN

Bank BTN Syariah menerapkan akad *muḍarabah* dalam pelaksanaan tabungan Emas BTN iB dengan nasabahnya. Akad *muḍarabah* hanya digunakan dalam pengelolaan dana nasabah tabung emas, dan akad jual beli emasnya belum ditentukan akadnya. Dalam skema *muḍarabah*, bank memberikan nisbah keuntungan sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Penarikan dana dapat dilakukan ketika saldo tabungan nasabah mencapai setara dengan 10 gram emas. Nasabah memiliki fleksibilitas untuk menarik dana dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk emas batang maupun perhiasan emas, sesuai dengan preferensi masing-masing. Penelitian ini memiliki keterbatasan informasi yakni dalam hal peneliti tidak dapat mengakses kesediaan DPS BTN Syariah untuk mendapatkan informasi, mengapa BTN Syariah menggunakan akad *muḍarabah* dalam tabungan emasnya. Dengan keterbatasan tersebut, peneliti selanjutnya dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada DPS BTN Syariah, tentang akad *muḍarabah* tabungan emas, dengan memastikan kenapa BTN menggunakan akad *muḍarabah* dan bagaimana praktik akad tersebut. Padahal dengan akad *muḍarabah* saja tidak cukup, akad *muḍarabah* hanya mendasari implementasi akad pengelolaan dana nasabah tabungan emas, akad pada tabungan ini akad pembelian emasnya tidak disertakan, dengan itu saran peneliti agar BTN Syariah juga menerapkan akad *bay bil wakalah* pada tabungan emas BTN IB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah*,. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Al-Hasni, Fariz. “Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (December 4, 2017): 208–22. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik*. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Jakarta: (CV. Adanu Abimata), 2021.
- Chasanah Novambar Andiyansari. “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah.” *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (July 20, 2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Fatwa DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/LX/2A 17 Tentang AKAD MUDHARABAH
- Hernando, Yogi, and Havis Aravik. “Strategi Pemasaran Tabungan Btn Emas Ib Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BTN Syariah KC Kapten A. Rivai Palembang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, no. 2 (2022).
- Hernando, Yogi. Havis Aravik, Fadilla, “Strategi Pemasaran Tabungan Btn Emas Ib Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BTN Syariah KC Kapten A. Rivai Palembang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* Vol. 2, No. 2. 2022.
- Interview kepada Noval Customer Service kantor cabang BTN Syariah Purwokerto tanggal 5 Mei 2025
- Masse, Rahman Ambo. “Mudharabah : Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan.” *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): 77–85.
- Murlisa, Lia. Annisa Mellani, Rozatul Fitri, Eli Aksiyah “Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat”, *Maqasidi*, Vol. 2, No. 2 (2022), p 81-92 DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1423
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: CV. Harfa Creative, 2023.
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Syariah. “BTN Syariah: Transaksi Aman dan Berkah Sesuai Syariah.” Accessed October 25, 2024. <https://www.btn.co.id/Syariah>.

- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. "PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk." Accessed October 26, 2024. <https://www.btn.co.id/>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ringkasan Informasi dan Layanan (RIPLAY) Personal BTN Emas iB
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah" *Equilibrium*, Volume 1, No.2, Desember 2013
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Jilid 3. Riyad: Daarul Muayyad, 1997.
- Salim, Agus. "Konstruksi Akad Wadiah Yad Al Amanah Pada Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 5 No 1 2024 <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.1837>
- Tabungan BTN Emas iB: Investasi Emas Syariah. Accessed October 25, 2024. <https://www.btn.co.id/id-ID/Syariah/Individual/Produk-Dana/Tabungan-Perencanaan/Tabungan-BTN-Emas-iB>.